

**IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE
DALAM SISTEM PENUNTUTAN BERDASARKAN
PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN
2020¹**

Oleh : Reynaldi Sinyo Wakkary²
Jolly Ken Pongoh³
Deizen D. Rompas⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan *Restorative Justice* dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan bagaimana implementasi *Restorative Justice* dalam penuntutan dari Kejaksaan Republik Indonesia yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dengan berlakunya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka harus adanya pemulihan kembali dalam hal ini kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan untuk berdamai. 2. *Restorative justice* dapat diterapkan dalam sistem penuntutan karena tujuan pemidanaan bukan saja untuk menghukum seseorang tapi dapat tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan dapat terwujudnya pemulihan kembali.

Kata kunci: penuntutan; kejaksaan; restorative justice;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif atau *Restorative Justice* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Saat ini, praktik semua institusi penegakan hukum di

Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip *Restorative Justice* sebagai salah satu cara penyelesaian suatu perkara pidana. Pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoeing buiten process*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *Restorative Justice* dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020?
2. Bagaimana implementasi *Restorative Justice* dalam penuntutan dari Kejaksaan Republik Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Restorative Justice* Di Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Restoratif justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pemabalasan.⁵ *Restorative justice* mempunyai cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101566

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam pengaturannya, jaksa didalam menjalankan tugas diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntut umum (dalam hal ini jaksa) juga diberikan wewenang untuk dapat menutup perkara demi kepentingan hukum. Penutupan perkara demi kepentingan hukum harus dilakukan dalam hal:

- a. Terdakwa meninggal dunia;
- b. Kedaluwarsa penuntutan pidana;
- c. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
- d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
- e. Telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan (*afdoening buiten process*).⁶

Dalam penghentian penuntutan, berdasarkan keadilan restoratif harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, kepatuhan, kesusilaan dan ketertiban umum dengan mempertimbangkan subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya suatu tindak pidana, tingkat keterleceaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, *cost and benefit* penanganan perkara, pemulihan kembali pada keadaan semula dan adanya perdamaian antar korban dan pelaku.⁷

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak

lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)⁸.

Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal ini terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik (perekaman/penelitian sebab-sebab penyakit) yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.⁹

Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan /atau
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan

⁶ Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁷ Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁸ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁹ Pasal 5 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoraif.

c. masyarakat merespon positif.¹⁰

Dan juga, penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkotika;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.¹¹

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.¹² Dalam tata cara perdamaian, penuntut umum (dalam hal ini jaksa) menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Pelaku dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi dari orang lain. Upaya perdamaian tersebut dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).¹³

Untuk keperluan upaya perdamaian, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan serta juga dapat melibatkan keluarga Korban/Pelaku, tokoh atau perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait. Penuntut umum juga harus memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam

upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.¹⁴

Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, maka dilanjutkan dengan proses perdamaian yang dimana upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Pelaku selanjutnya penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian diteima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan apabila ada suatu perkara tertentu yang mendapatkan perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan tersebut juga bisa disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.¹⁵ Dan apabila upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:

- a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.¹⁶

Dalam proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi oleh siapa-pun dan dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.¹⁷

Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala

¹⁰ Pasal 5 Ayat (6) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹¹ Pasal 5 Ayat (8) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹² Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹³ Pasal 7 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁴ Pasal 8 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁵ Pasal 8 Ayat (4), (5) dan (6) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁶ Pasal 8 Ayat (7) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁷ Pasal 9 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kejaksaan Negeri. Dan juga Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua)¹⁸.

Dalam proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud berupa:

- a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
- b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.¹⁹

Apabila kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai²⁰ dan Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.²¹

Jika Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud dan Penetapan status barang bukti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum dan apabila Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.²³

Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:

- a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara
- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.²⁴

Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan Pertimbangan dalam hal pemenuhan

¹⁸ Pasal 9 Ayat (4) dan (5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁹ Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁰ Pasal 12 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²¹ Pasal 12 Ayat (4) dan (5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²² Pasal 12 Ayat (6), (7) dan (8) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²³ Pasal 12 Ayat (9) dan (10) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁴ Pasal 10 Ayat (6) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.²⁵

Jika upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/atau pihak lain maka Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.²⁶ Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian dilakukan Penuntut Umum dengan:

- a. menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;
- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.²⁷

Dan apabila dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan, dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini.²⁸

Mengenai penahanan menurut pasal 15 yaitu penahanan, penangguhan penahanan, dan/atau pembantaran penahanan terhadap Tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimana jika Tersangka ditahan dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum segera membebaskan Tersangka setelah Surat Ketetapan Penghentian

Penuntutan dikeluarkan dan pembebasan tersangka dibuatkan berita acara.²⁹

B. Implementasi *Restorative Justice* dalam Penuntutan Dari Kejaksaan Republik Indonesia

Prinsip *restorative justice* dikenal sebagai salah satu model penyelesaian perkara tradisional. Model penyelesaian perkara dengan pendekatan prinsip *restorative justice* yang memang dirancang untuk penyelesaian perkara tindak pidana di dalam konteks hukum pidana modern, seharusnya berproses dalam sistem peradilan pidana.

Pendekatan sistem dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, melahirkan berbagai norma procedural dalam sistem hukum acara, sehingga proses peradilan pidana dilakukan secara berkesinambungan mulai dari tahapan penyidikan sampai pada proses pemyarakatan di Lembaga Pemyarakatan. Karena itu, konstruksi substansi hukum untuk menerapkan konsep penegakan hukum dengan pendekatan prinsip *restorative justice* seharusnya dibangun dengan pendekatan sistem.

Pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan hanya jika pelaku menyadari dan mengakui kesalahannya. Dalam proses restoratif, diharapkan pelaku juga semakin memahami kesalahannya tersebut serta akibatnya bagi korban dan masyarakat. Kesadaran ini dapat membawa pelaku untuk bersedia bertanggungjawab secara sukarela. Makna kerelaan harus diartikan bahwa pelaku mampu melakukan introspeksi diri atas apa yang telah dilakukannya dan mampu melakukan evaluasi diri sehingga muncul akan kesadaran untuk menilai perbuatannya dengan pandangan yang benar. Suatu proses penyelesaian perkara pidana diharapkan merupakan suatu program yang dalam setiap tahapannya merupakan suatu proses yang dapat membawa pelaku dalam suatu suasana yang dapat membangkitkan ruang kesadaran untuk pelaku mau melakukan evaluasi diri. Dalam hal ini pelaku dapat digiring untuk menyadari bahwa

²⁵ Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁶ Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁷ Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁸ Pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁹ Pasal 15 Ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

tindak pidana yang dilakukannya adalah suatu yang tidak dapat diterima dalam masyarakat, bahwa tindakan itu merugikan korban dan pelaku sehingga konsekuensi pertanggungjawaban yang dibebankan pada pelaku dianggap sebagai suatu yang memang seharusnya diterima dan dijalani.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Dalam ke-Indonesia-an, maka diartikan bahwa *Restorative Justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif membuka akses bagi korban untuk menjadi salah satu pihak yang menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dan yang paling menderita. Oleh karenanya pada tiap tahapan penyelesaian yang dilakukan harus tergambar bahwa proses yang terjadi merupakan respon positif bagi korban yang diarahkan pada adanya upaya perbaikan atau penggantian kerugian atas kerugian yang dirasakan korban.³⁰

Dalam proses restoratif, diharapkan pelaku juga semakin memahami kesalahannya tersebut serta akibatnya bagi korban dan masyarakat. Kesadaran ini dapat membawa pelaku untuk bersedia bertanggungjawab secara sukarela. Makna kerelaan harus diartikan bahwa pelaku mampu melakukan introspeksi diri atas apa yang telah dilakukannya dan mampu melakukan evaluasi diri sehingga muncul akan kesadaran untuk menilai perbuatannya dengan pandangan yang benar. Suatu proses penyelesaian perkara

pidana diharapkan merupakan suatu program yang dalam setiap tahapannya merupakan suatu proses yang dapat membawa pelaku dalam suatu suasana yang dapat membangkitkan ruang kesadaran untuk pelaku mau melakukan evaluasi diri. Dalam hal ini pelaku dapat digiring untuk menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah suatu yang tidak dapat diterima dalam masyarakat, bahwa tindakan itu merugikan korban dan pelaku sehingga konsekuensi pertanggungjawaban yang dibebankan pada pelaku dianggap sebagai suatu yang memang seharusnya diterima dan dijalani.³¹

Dalam hal pelaku menyadari kesalahannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggungjawab atas “kerusakan” yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya tersebut. Ini merupakan tujuan lain yang ditetapkan dalam pendekatan keadilan restoratif. Tanpa adanya kesadaran atas kesalahan yang dibuat, maka mustahil dapat membawa pelaku secara sukarela bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.³²

Partisipasi korban bukan hanya dalam rangka menyampaikan tuntutan atas ganti kerugian, karena sesungguhnya korban juga memiliki posisi penting untuk mempengaruhi proses yang berjalan termasuk membangkitkan kesadaran pada pelaku sebagaimana dikemukakan dalam prinsip kedua. Konsep dialog yang diusung oleh pendekatan ini memberikan suatu tanda akan adanya kaitan yang saling mempengaruhi antara korban dan pelaku dalam memilih penyelesaian terbaik sebagai upaya pemulihan hubungan sosial antara keduanya.³³

Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat. Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa

³⁰ Eva Achjani Zulfa, *Op-Cit*, Hal. 16.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, Hal. 17.

³³ *Ibid.*

hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.³⁴

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja di dalam sistem peradilan pidana dalam menganangi perkara-perkara pidana saat ini. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dan strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Keadilan restoratif dianggap sebagai model penghukuman modern yang lebih manusiawi dibandingkan dengan *retributive justice* yang digunakan dalam sistem peradilan saat ini.³⁵

Suatu upaya restoratif bukan hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga masyarakat. Masyarakat memiliki tanggung jawab baik dalam penyelenggaraan proses ini maupun dalam pelaksanaan hasil kesepakatan. Maka, dalam upaya restoratif, masyarakat dapat berperan sebagai penyelenggara, pengamat maupun fasilitator. Secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat juga merupakan bagian dari korban yang harus mendapatkan keuntungan atas hasil proses yang berjalan.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan

lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.³⁶

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau kalaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.³⁷

Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat "hukum untuk manusia" bermakna juga "hukum untuk keadilan". Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada

³⁴ *Ibid*, Hal. 18.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ H. Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal. 157.

³⁷ *Ibid*, Hal. 158.

di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”.

Praktik penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana ini didukung oleh PBB dalam *Declaration on The Right of Indigenous People* (Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat) yang disahkan pada tanggal 7 September 2007. Pasal 5 deklarasi tersebut menyatakan bahwa masyarakat adat berhak untuk mempertahankan dan memperkuat lembaga-lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya mereka, sementara tetap mempertahankan hak mereka untuk mengambil bagian sepenuhnya kalau mereka juga memilih, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya dari negara.

Selanjutnya Pasal 34 merumuskan bahwa masyarakat adat berhak untuk memajukan, mengembangkan dan memelihara struktur kelembagaan dan adat, kerohanian dan tradisi, prosedur, praktek mereka yang berbeda, dan dalam kasus jika ada, sistem peradilan mereka atau adat, sesuai dengan standar- standar HAM internasional. Praktek peradilan adat ini digunakan dan dimasukkan dalam regulasi sebagai mekanisme alternatif. Dalam bukunya yang berjudul *Keadilan Restoratif*, Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa di Samoa Barat, Kepulauan Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon serta beberapa negara lain di Pasifik tetap mempertahankan hukum asli masyarakat mereka. Selain itu terdapat pula record bahwa praktik penerapan hukum adat melalui lembaga peradilan adat ditemui di negara-negara Afrika Utara, Peru, Bangladesh dan Filipina.

Lembaga peradilan adat tetap dipertahankan eksistensinya di beberapa negara untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan, termasuk didalamnya perkara pidana. Hal ini karena akar nilai yang diusung oleh keadilan restoratif berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat.³⁸

Dalam penulisan ini, kita bisa melihat contoh kasus yang di Kejaksaan Negeri Kota Kediri,

Kamis, (8/05/2020), yang memberlakukan *restorative justice*. Perkara dengan ancaman pidana dibawah 5 tahun bisa diselesaikan dengan tidak ke pengadilan. Kasi Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejari Kediri, Sofyan Selle SH., MH mengatakan “penghentian melalui mekanisme Keadilan Restoratif tersebut diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020”.³⁹

Kasus yang mendapatkan perlakuan *restorative justice* di Kota Kediri, dugaan tersangka dari kasus ini Rudy Hariyanto (52 tahun) warga Kelurahan Setono Pande, Kecamatan Kota Kediri dan Korban Heri Kurniawan. Tersangka merupakan sopir dari kasus yang terjadi pada 8 Mei 2020 lalu. Pada kasus laka lantas di Kota Kediri tersangka Rudy Hariyanto diancam hukumannya 1 tahun dan denda Rp.2.000.000 atau dua juta rupiah. Selain itu, tersangka juga baru pertama kali ini melakukan tindak pidana.

Dalam kasus ini Kasat Reskrim Polresta Kediri AKP I Gusti Agung Ananta saat dikonfirmasi menjelaskan, kejadian tersebut ternyata bukan aksi pembegalan, melainkan tindakan tabrak lari. Personel dari Satreskrim dan Satlantas akhirnya mengamankan pelaku yaitu Rudy Hariyanto orang yang sempat diteriaki begal itu. Agung sebagai saksi mata menjelaskan, pelaku yang berhasil diamankan oleh warga tersebut sebelumnya menabrak orang lain di daerah Kecamatan Ngadiluwih. Rudy Hariyanto sempat dikejar oleh beberapa orang dan kabur menuju wilayah Kota Kediri.

Menurut keterangan beberapa saksi, kejadian laka lantas awalnya mobil yang dikemudikan Rudy menabrak sepeda motor di Kecamatan Ngaduwih. Kemudian, Rudy dikejar sampai Alun-Alun Kota Kediri, namun di daerah Kecamatan Kota Kediri, Rudy kembali menabrak sepeda motor dan diteriaki begal,” katanya. “Pelaku mengemudikan mobil dengan nomor polisi (nopol) AG 1933 AR dari arah Kabupaten Kediri menuju Kota Kediri,” Ucapnya. Lebih lanjut hingga saat ini polisi masih memeriksa

³⁹ Diakses dari <http://kejari-kediri.go.id/2020/11/jaksa-agung-ri-bapak-st-burhanudin-telah-mengeluarkan-peraturan-kejaksaan-republik-indonesia-nomor-15-tahun-2020-tentang-penghentian-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif-justice-yang-ditindakan/> , Pada Tanggal 11 Mei 2021, Pkl 19:23 Wita.

³⁸ Eva Achjani Zulfa, *Op-Cit*, Hal. 151-153

beberapa TKP tabrak lari yang dilakukan oleh Rudy. Pelaku akhirnya di amankan ke Mapolresta Kediri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Nomor Tap 56/M.5.13/Euh.2/10/2020 telah melaksanakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice perkara A.n Tersangka Rudy Hariyanto dengan Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)⁴⁰. Diserahkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Sofyan Selle, SH., MH. dugaan barang bukti berupa motor diterima oleh Heri Kurniawan sebagai korban.

Kasus ini masuk dalam kategori yang bisa diperlakukan dengan *restorative justice*, dikarenakan syarat-syarat perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif terpenuhi sesuai pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif, dan kedua belah pihak, terdakwa yaitu Rudy Hariyanto dan korban yaitu Heri Kurniawan serta beberapa tokoh masyarakat dipertemukan atau dimediasi. Hasil dari mediasi terjadilah akad perdamaian dan pemulihan kembali. Selanjutnya kasus ini dihentikan tidak sampai ke pengadilan.⁴¹

Prinsip *restorative justice* pada saat itu memang masih kurang di terapkan dalam sistem penuntutan pidana Republik Indonesia karena sistem penuntutan masih terpaku dengan KUHP yang dimana tujuannya untuk menghukum seseorang yang berbuat kejahatan yang bersifat mutlak, sehingga pendekatan *restorative justice* masih belum terealisasi dengan baik dan sejalan dengan sistem

penuntutan yang sekarang. Tetapi dengan adanya Peraturan Jaksa Agung yang baru yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dimana tujuan pemidanaan bukan saja untuk menghukum seseorang tapi agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak dan sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut (pemulihan kembali).

Demikianlah, implementasi *restorative justice* bertujuan untuk memperbaiki dan/atau memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan oleh pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah yang berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, dan kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri, sehingga tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan berlakunya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka harus adanya pemulihan kembali dalam hal ini kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan untuk berdamai.
2. *Restorative justice* dapat diterapkan dalam sistem penuntutan karena tujuan pemidanaan bukan saja untuk menghukum seseorang tapi dapat tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan dapat terwujudnya pemulihan kembali.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan tetap mengenai penerapan *restorative justice* dalam sistem penuntutan pemidanaan di Indonesia agar kedepan penuntutan pidana tidak hanya untuk menghukum seseorang melainkan bisa tercapainya

⁴⁰ Pasal 310 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴¹ Diakses dari <https://faktualnews.co/2020/05/08/diteriaki-begal-pelaku-tabrak-lari-di-kediri-menjadi-bulan-bulanan-warga/212849/> , Pada Tanggal 11 Mei 2021, Pkl 20:11 Wita.

perdamaian. Hal ini juga dapat memberikan wewenang kepada penyidik untuk memberikan ruang kepada pelaku dan korban untuk melakukan perdamaian atau mediasi.

2. Perlu adanya pembaharuan sistem hukum yang mengacu pada konsep *restorative justice*. Dimana pelaksanaan *restorative justice* dengan mengadakan mediasi antara tersangka dan korban dalam merundingkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan suatu perkara. Salah satu implikasi positive *restorative justice* adalah dapat menghadirkan diversifikasi dalam kasus yang melibatkan anak yang bermasalah dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Chalmers, A.F, 1983, *Apa itu Yang Dinamakan Ilmu?*, (Terjemahan: Redaksi Hasta Mitra, *What is this thing called Science?*), Hasta Mitra, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2002, *"Pelajaran Hukum Pidana; Bagian I"*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Daly Kathleen, 2000, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context*.
- Eddy O. S Hiariej, 2015, *Pengantar Hukum Acara Pidana (dalam bahasa Inggris), Universitas Terbuka, Jakarta*.
- Habermas Jurgen, 1971, *Knowledge and Human Interest*, (Translated by: Jeremy J. Shapiro), Beacon Press, Boston.
- Kusumaatmadja Mochtar, 1986, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung.
- Lanier Mark M. dan Hendry Stuart, 2004, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA.
- Liebmann Marian, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia.
- Marlina, 2009, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Partanto Pius A dan Barry M. Dahlan Al, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Prasetyo Teguh, 2014, *"Hukum Pidana"*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing., Yogyakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2009, *"Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks,"* dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyanto, ed., *Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2006, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum* dalam buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.
- Soekanto Soerjono Dan Mamudji Sri, 2016 *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sunarso H. Siswanto, 2014, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suratman, Dillah H.Philips, 2008 *"Metode Penelitian Hukum"*, Alfabeta, (Kencana Prenada Media Group Jakarta), Bandung.
- Tanya Bernard L., Simanjuntak Yoan N., & Hage Markus Y., 2006 *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Kita, Surabaya.
- Zulfa Eva Achjani, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta.

JURNAL/KARYA ILMIAH

- Coward-Yaskiw Sthepanie, 2002, *"Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?"* Horizons Vol.15 Nomor 4.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Balai Pustaka, Jakarta.
- Fattah Damanhuri, 2013, "*Teori Keadilan
Menurut John Rawls*", *Jurnal TAPIS*,
Vol.9 No.2.
- Muntoha, 2009, "*Demokrasi dan Negara
Hukum*" *Jurnal Hukum*, Volume 16,
Nomor 3.
- Mustansyir Rizal, 2008, dalam *Hukum Progresif
Tinjauan Filsafat Ilmu*. *Jurnal Filsafat*
Vol.18, Nomor 1.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary* (New
Edition), Oxford University Press,
Oxford.